



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2009

BKPM. Penempatan. Promosi. Pejabat.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR 2/P/2009

TENTANG

PENEMPATAN PEJABAT PROMOSI INVESTASI BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL DI LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan investasi khususnya kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan asing atau penanam modal asing, perlu dilakukan promosi investasi yang efektif dan efisien dengan menggunakan sistem *door to door promotion*;
- b. bahwa untuk lebih mengefektifkan promosi investasi, perlu menunjuk dan menempatkan pejabat promosi investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di luar negeri;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Penempatan Pejabat Promosi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal di Luar Negeri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
4. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
5. Keputusan Presiden Nomor 78/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1/P/2008;
8. Keputusan Kepala BKPM Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 71/SK/2004;

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Luar Negeri Nomor 1734/KP/VII/2007/19/02 tanggal 24 Juli 2007 tentang Penempatan Pejabat BKPM pada Perwakilan Republik Indonesia;
2. Surat Menteri Luar Negeri Nomor 01197/KP/IX/2008/18/02 tanggal 19 September 2008 tentang Persetujuan Usulan Penempatan Pejabat Promosi Investasi di Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
3. Surat Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri Nomor 128/KP/III/2009/19/02 tanggal 17 Maret 2009 tentang Usul Penempatan Pembantu Pejabat Promosi Investasi Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri